



KRONIK PERISTILAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Disampaikan pada Pertemuan Ke-1, tanggal 28 November 2020
di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPRI
oleh **Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH**

Sebelum berbicara lebih jauh tentang peristilahan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, kiranya terlebih dahulu dapat menyimak skema berikut :

PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN



Intellectual Property Rights (IPR)

KI merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam dunia internasional.

Istilah ini digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.

Sedangkan secara historis, konsep IPR itu sendiri pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli¹ atas penemuan mereka.²

Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan Undang-Undang paten pada tahun 1791.³

Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan IPR diharmonisasi dalam konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dua konvensi ini

¹ Hak monopoli yang dimaksud di sini adalah hak eksklusif atas suatu temuan atau hasil karya seseorang, sehingga hak-haknya bisa dilindungi dari usaha penjiplakan atau pencurian ide oleh orang lain.

² Sejarah Dan Perkembangan HKI Indonesia, <http://www.greasy.com/>. Agus Sardjono, Accessed: 11/10/2010 08:10

³ *Ibid.*

menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan IPR secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek dagang, desain, dan sampai masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi.

Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administrasi bernama *The United International Bureau for The Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Kemudian WIPO menjadi badan administrasi khusus di bawah PBB yang menangani masalah IPR.

Benang merah perjalanan perjuangan pengelolaan IPR pasca Konvensi Paris dan Konvensi Berne, serta disambung dengan berdirinya WIPO, mekanisme yang lebih kompleks kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan *Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai instrumen hukum pengelolaan IPR dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan Uruguay Round tahun 1990. Kanada sebagai salah satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT.⁴

Pada bulan Desember 1991, dikeluarkanlah suatu rancangan lengkap mengenai hasil-hasil perundingan yang di dalamnya mencakup pula usulan pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional baru. Akhirnya pada bulan Desember 1993 dicapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan suatu organisasi internasional. Usulan ini kemudian disahkan menjadi persetujuan akhir yang disebut dengan Persetujuan Pembentukan

⁴ Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Huala Adolf (a), Edisi revisi ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 48

World Trade Organization (WTO) dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan Pembentukan WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional.⁵

Hak Milik Intelektual (HMI)

Di Indonesia sendiri, IPR dikenal dengan istilah HMI yang digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504. Namun perlahan ditinggalkan, karena seperti yang dikatakan Bambang Kesowo, istilah HMI belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Istilah yang kemudian muncul, yaitu HAKI yang ditandai dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.⁶

⁵ "The World Trade Organization (hereinafter referred to as "the WTO") is hereby established." Persetujuan Pembentukan WTO, op. cit., Pasal 1, hal. 89

⁶ Direktorat Jenderal IKM, Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum, 2007.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau akronim HaKI (dengan a kecil)

Direktorat Jenderal HAKI kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagaimana disebutkan dalam artikel yang dimuat dalam Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI, yaitu :⁷

“Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.”

Lebih jauh dijelaskan bahwa alasan diadakannya perubahan istilah HAKI menjadi HKI antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah

⁷ Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dimuat dalam *Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), Vol. V/No.3/Juni 2008 (hal. 11)

Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah. Artikel tersebut memberi contoh yaitu untuk istilah “Polisi Perairan”, kita tidak perlu menulisnya dengan “Polisi untuk Perairan”, atau “Polisi Wanita” tidak perlu disebut dengan “Polisi untuk/dari Kaum Wanita”.⁸

Kekayaan Intelektual (KI)

Pada 22 April 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dalam Perpres tersebut, setidaknya terdapat dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah. Salah satunya adalah Ditjen Kekayaan Intelektual (KI). Sebelum Perpres ini lahir, Ditjen KI bernama Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang ini, tidak mencantumkan kata ‘hak’ dalam nama institusinya. Misalnya, KIPO, *Korean Intellectual Property Office*; SIPO, *Singapore Intellectual Property Office*; China yang singkatannya mirip dengan Singapura, SIPO, yakni *State Intellectual Property Office*; dan MIPO, *Malaysian Intellectual Property Office*. Di mana kesemua contoh tadi mencantumkan kata “hak” yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata “Rights”.⁹

⁸ Abi Jam’an Kurnia, Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki/#_ftn2.

⁹ Razilu, Sekretaris Dirjen KI, Ini Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual/>

Terlepas dari kronik peristilihan demikian, mata kuliah hukum KI mempelajari tentunya hukum kekayaan yang dihasilkan dari segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, yang merupakan bagian dari hak privat (*private rights*).

Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan hasil intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku/penghasil KI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem KI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Disamping itu sistem KI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.